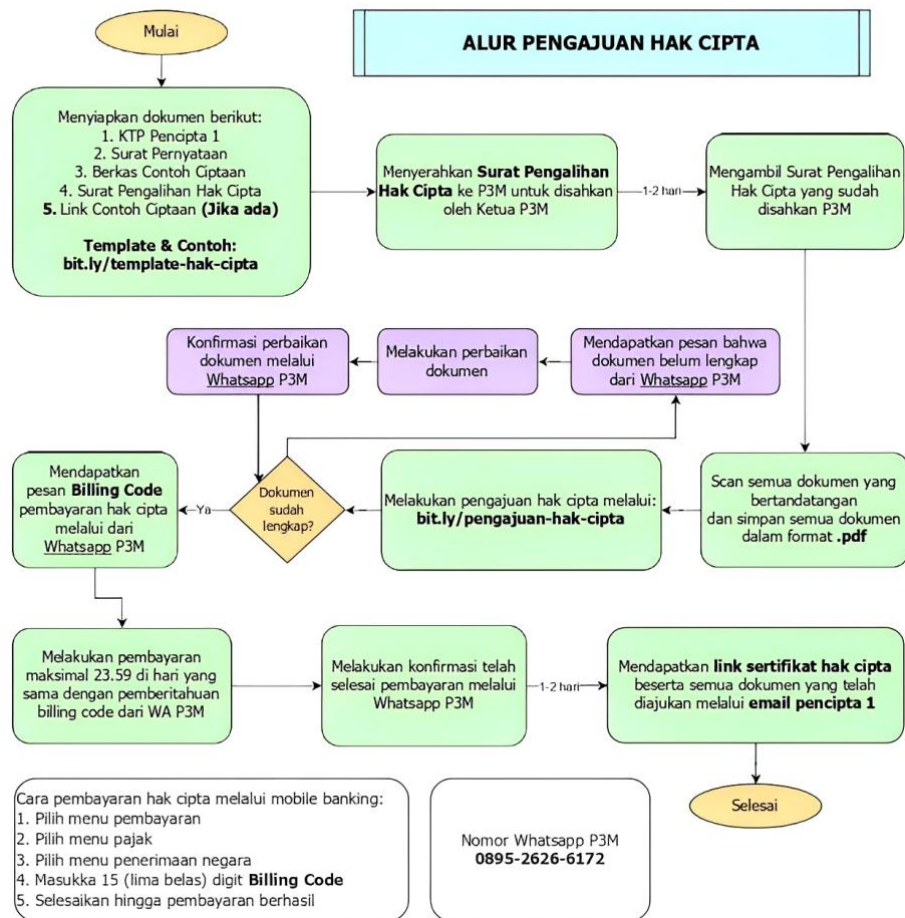


BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan melalui P3M Politeknik Harapan Bersama setelah pemohon menyerahkan sejumlah dokumen, seperti *manual book*, dokumen teknis, surat pernyataan, dan surat pengalihan hak. Setelah dokumen lengkap dan diverifikasi, berkas akan diproses secara administratif hingga akhirnya sertifikat HKI diterbitkan dan tercatat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Nasional. Seluruh proses pendaftaran mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan oleh institusi. Alur lengkap dari proses ini dapat dilihat secara visual pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. Alur Pembuatan HKI

3.2. Identitas HKI

Informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya berjudul “Pengembangan Aplikasi Edukasi Tabel Periodik Unsur Kimia Berbasis Android dengan Metode Gamifikasi” adalah sebagai berikut:

Nomor	: EC002025078318,
Tanggal Dikeluarkan	: 30 Juni 2025
Nama Pencipta	: 1. Ilyas Wahyu Putra Briliantara 2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, S.Kom., M.Kom. 3. M. Nishom, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Permainan Video
Judul Ciptaan	: Pengembangan Aplikasi Game Edukasi Tabel Periodik Unsur Kimia Berbasis Android dengan Metode Gamifikasi
URL	:
	https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ZGVkN2M5YTlyNzI5ZWY2NmRiOGY0N2NiZDZhYWw5ZmY=